

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Mardiasmo, 2016:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak (WP) yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT menurut (Nurmantu, 2015) yaitu :

- a. SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.1.1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2014), fungsi SPT yaitu:

1. Wajib Pajak PPh

Fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

2. Pengusaha Kena Pajak

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pemotong/ Pemungut Pajak

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak baik yang sudah dipotong/dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Adapun hal-hal yang tercantum dalam SPT antara lain:

- a. Jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Jumlah pembayaran/pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain (pemotong/pemungut).

- c. Jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan/atau jumlah pajak yang lebih dibayar.

2.1.2. Pengisian dan Penyampaian SPT

Berdasarkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012), pengisian dan penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

2.1.3. E-Filing

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 (Direktorat Jenderal Pajak, 2014), tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 atau 1770ss bahwa, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal.

Menurut (Kumar, 2012), *e-filing* adalah sebuah sistem untuk melaporkan dokumen pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet atau koneksi langsung, biasanya tanpa harus menyerahkan dokumen kertas. Berbagai aplikasi pelaporan pajak dengan tersedia sebagai program yang berdiri sendiri melalui situs web untuk melaporkan pajak kepada pemerintah dan digunakan untuk keperluan umum. *E-file* adalah istilah untuk pengajuan melalui elektronik, atau mengirimkan dokumen pajak melalui Internet ke Direktorat Jenderal Pajak pajak..

2.1.3.1. Manfaat E-Filing

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), *e-filing* adalah sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan *e-filing*, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak *online* yang siap memandu para pengguna layanan. Dan tentunya, dalam *e-filing* tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

Menurut (Rahul, 2015), manfaat *e-filing* terdiri dari :

1. Proses Lebih Cepat
2. Lebih Akurat

3. Kenyamanan
4. Kerahasiaan
5. Aksesibilitas ke data masa lalu
6. Konfirmasi Penerimaan
7. Mudah Digunakan
8. Sistem Elektronik

2.1.3.2. Penerapan Sistem *E-Filing*.

Sistem *e-filing* tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. Selain itu, *e-filing* juga bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

2.1.3.3. Tata Cara Penyampaian *E-Filing* Melalui Jasa Aplikasi

E-filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 47/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaian

Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

- 1) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yaitu:
 1. PT. Mitra Pajakku dengan website <http://www.pajakku.com>
 2. Laporpajak.com dengan website <http://www.laporpajak.com>
 3. PT. Sarana Prima Telematika dengan website <http://www.spt.co.id>
- 2) Yang dapat memanfaatkan *e-filing* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Wajib Pajak yang dapat menyampaikan SPT secara *e-filing* melalui Penyedia Jasa Aplikasi adalah Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis SPT yang dapat disampaikan melalui Penyedia Jasa Aplikasi adalah seluruh jenis SPT meliputi SPT Tahunan, SPT Masa, dan SPT Tahunan Penundaan.
- 3) Prasyarat untuk *e-filing* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) :
 1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan untuk memiliki e-Fin dan Sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bentuk surat permohonan dapat dilihat pada lampiran PER-36/PJ/2013.
 2. Setelah mendapatkan e-fin, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui website perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).

3. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh *Digital Certificate* (DC) dari DJP melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.
 4. Perusahaan penyedia jasa aplikasi akan memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan e-filing, aplikasi, dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy serta informasi lainnya.
- 4) Cara pelaporan SPT melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
1. e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan beserta keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan/atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dan disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
 2. Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada e-SPT dan e-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
 3. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan /atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) tidak diwajibkan menyampaikan induk SPT dan SSP dalam bentuk kertas (hardcopy) sepanjang SSP tersebut telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan NTPN tersebut telah dicantumkan dalam SPT dimaksud.

4. Apabila e-SPT dan e-SPTy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
5. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-filing*) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

2.1.3.4. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Menurut (Desmayanti, 2012), model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Selanjutnya reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan individu dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi informasi menjadikan tindakan atau perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi.

2.1.4. Persepsi Wajib Pajak

Menurut (Sinungan, 2013), persepsi adalah proses pengorganisasian dan interpretasi dari stimulus yang diterima, baik berupa rangsangan atau informasi serta pesan yang diterima dan di rasakan oleh panca indera manusia. Persepsi bukan hanya

sebatas pada penginderaan terhadap obyek atau lingkungan saja akan tetapi lebih luas seseorang yang mengalami atau mengamati obyek atau lingkungan yang memberikan kesan kepadanya, sehingga dapat memberikan suatu penilaian pandangan atau pendapat.

2.1.4.1. Persepsi Keamanan dan kerahasiaan

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam sistem *e-filing* ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya *username* dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) secara *online* (Desmayanti, 2012).

Menurut (Desmayanti, 2012), dalam melaporkan pajak melalui *e-filing*, Wajib Pajak akan memperoleh *digital certificate* yaitu sertifikat yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga benar-benar terjamin kerahasiaannya. *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu.

Dalam (Wahyuni, 2015) mengatakan bahwa apabila seluruh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* tersebut berpikir bahwa *e-filing* tersebut dapat menjaga kerahasiaan data dalam melaporkan pajak serta terjaga keamanannya, maka

minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filing* tersebut dapat meningkat. Dan sebaliknya, apabila wajib pajak orang pribadi tersebut berpikir bahwa sistem *e-filing* ini tidak menjamin kerahasiaan akan terjaga, sehingga tidak tercermin keamanan, maka minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filing* dapat menurun.

2.1.4.1.1. Indikator Persepsi Keamanan Dan Kerahasiaan

Menurut (Handayani & Tambun, 2016), Indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan;
- b. Informasi pribadi dijamin dan dilindungi;
- c. Tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi pelanggan;
- d. Merasa Aman.

2.1.4.2. Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (*Readiness Technology Taxpayers Information*)

Menurut (Desmayanti, 2012), kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal *e-filing*. Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka wajib pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-filing*. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individuarnya semakin siap individu menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini.

Menurut (Wibisono & Toly, 2014), selain pengaruh individu itu sendiri ada faktor lain yang mempengaruhi kesiapan teknologi informasi yaitu teknologi itu sendiri yaitu internet dan komputer yang merupakan sarana dalam menggunakan *e-filing*. Tidak semua wajib pajak menggunakan akses internet dalam menjalankan kegiatan bisnisnya karena itulah internet juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi penggunaan *e-filing*.

2.1.4.2.1. Indikator Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak

(Readiness Technology Taxpayers Information)

Menurut (Wibisono & Toly, 2014), beberapa indikator untuk mengukur persepsi Kesiapan teknologi tersebut dapat dilihat dari :

- a. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam menggunakan teknologi informasi;
- b. Tersedianya koneksi internet dan sarana dan fasilitas *software* dan *hardware* yang baik;
- c. Dapat memproses transaksi dengan tepat, setiap saat dan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.4.3. Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* akan berguna bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap *e-filing* tidak berguna untuknya dalam hal

melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan *e-filing*. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak (Wahyuni, 2015).

Dalam (Wibisono & Toly, 2014) menyebutkan bahwa persepsi kegunaan merupakan sesuatu yang menyatakan individu percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja kerja dari individu. Menurut (Herawan, 2014), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) diartikan sebagai seberapa besar manfaat sistem *e-filing* bagi wajib pajak dalam proses pelaporan SPT. Oleh karena itu, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan sistem tersebut.

2.1.4.3.1. Indikator Persepsi Kegunaan

Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi kegunaan maka (Wibisono & Toly, 2014) menyimpulkan bahwa indikator persepsi kegunaan meliputi:

- a. Peningkatan kinerja;
- b. Produktivitas;
- c. Efektifitas;
- d. Kualitas hasil pekerjaan;
- e. Efisien dan bermanfaat.

2.1.4.4. Persepsi Kemudahan

Menurut (Wahyuni, 2015), kemudahan pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem *e-filing*. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Jika penggunaan sistem

memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus menerus sehingga minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filing* meningkat.

Menurut (Mujiyati, Karmila, & Wahyuningtyas, 2015), wajib pajak menginginkan pelaporan SPT dengan *e-filing* dilakukan dengan cara yang mudah, mudah dipahami, dan mudah dilakukan. Jika wajib pajak merasa bahwa menggunakan *e-filing* itu mudah, maka pengguna *e-filing* akan meningkat. Dalam (Desmayanti, 2012) menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan yaitu mempersepsikan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan bukan merupakan beban bagi para wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari teknologi informasi.

2.1.4.4.1. Indikator Persepsi Kemudahan

Berdasarkan pengertian-pengertian persepsi kemudahan maka (Wibisono & Toly, 2014) menyimpulkan bahwa indikator persepsi kemudahan meliputi :

- a. Sistem mudah digunakan berkaitan dengan sistem sesuai dengan kebutuhan;
- b. Fleksibel digunakan;
- c. Tidak rumit;
- d. Tidak membutuhkan usaha yang keras;
- e. Tampilan jelas berkaitan dengan tampilan jelas, mudah dibaca dan tidak mengalami kebingungan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Maryani, 2016) yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *E-Filing*” diperoleh dengan metode survei yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data pokok. Sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*.. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, serta menggunakan uji t untuk pengujian hipotesis secara parsial, dan uji f untuk menguji pengaruh secara simultan, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara parsial teknologi informasi, dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak. Secara simultan teknologi informasi, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* bagi wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lie & Sadjarto, 2013) berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*” menggunakan data kuesioner dan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan menguji hipotesis menggunakan regresi , uji t dan uji dengan program SPSS versi 13. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi kegunaan (X1) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*, persepsi kemudahan (X2) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*, Kesukarelaan (X3) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam

menggunakan *e-filing*. Faktor sosial (X4) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Faktor yang paling berpengaruh terhadap minat perilaku pengguna *e-filing* adalah faktor sosial, persepsi kemudahan, persepsi terhadap kegunaan dan yang terakhir adalah faktor kesukarelaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wibisono & Toly, 2014) berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *E-Filing*” menggunakan data berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convinience sampling*. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* di Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2015) berjudul “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Dan Kecepatan Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan *E-Filing*” dengan menggunakan metode analisis linear berganda dengan SPSS versi 20,00. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap intensitas penggunaan *e-filing*. Sedangkan persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan *e-filing*.

Penelitian yang dilakukan (Nurhasanah, Firmansyah, & Novrida, 2013), dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan

Electronic Filling (e- filling) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat” menggunakan data primer dengan mendistribusikan kuesioner. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan SPSS 22. Penelitian ini meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu variabel persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kepuasan pengguna secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* yang dilakukan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Wowor, Morasa, & Elim, 2014) berjudul “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Dan Kecepatan Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan *E-Filing*” menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kecepatan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku penggunaan *e-filing* pada wajib pajak badan di Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan (Laihad, 2013) berjudul “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *e-filing* Wajib Pajak Di Kota Manado” dengan data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing* dan persepsi kemudahan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*, tetapi sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *e-filing*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mujiyati et al., 2015) berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan metode *convenience sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dengan penyebaran kuesioner. Analisis dalam penelitian data menggunakan Teknologi Penerimaan Model (TAM) dan program SPSS. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan tingkat signifikansi 0,05.

Menurut penelitian (Haryani, Motwani, & Matharu, 2015) yang berjudul “*Behavioral Intention of Taxpayers towards Online Tax Filing in India: An Empirical Investigation*”, menggunakan metode survei yaitu melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan melalui *e-filing* mudah digunakan dan mudah dalam penyesuaian serta mudah dalam melakukan pembayaran sehingga perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak. *E-filing* memiliki dampak positif terhadap perilaku wajib pajak untuk melaporkan pajak melalui *e-filing*.

Menurut (Chittoo & Dhotah, 2016), dengan penelitian yang berjudul “*Electronic Tax Filing in Mauritius: Insights into Factors Leading to Technology Adoption*”, menggunakan metode survei yaitu melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan *e-filing*, sedangkan persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan *e-filing*.

Berikut ini tabel hasil penelitian terdahulu mengenai persepsi wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing*.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Peneliti/ISSN	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan <i>E-Filing</i> / Ay Maryani / P-ISSN : 1979-858X ; E-ISSN : 2461-1190 Volume 9 (2), Oktober 2016	1. Independen : d. Teknologi informasi e. Persepsi kemudahan penggunaan f. Kepuasan pengguna 2. Dependen : a. Penggunaan e-filing	1. Kesiapan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan e-filing 2. Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> 3. Kepuasan pengguna berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan <i>efiling</i> . 4. Kesiapan teknologi informasi, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> .
2.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan <i>E-Filing</i> / Ivana Lie dan Arja Sadjarto / <i>Tax & Accounting Review</i> , VOL. 3, NO.2, 2013	1. Independen : a. Persepsi terhadap kegunaan b. Persepsi kemudahan c. Kesukarelaan d. Faktor sosial 2. Dependen : a. Minat pengguna e-filing	1. Faktor Persepsi terhadap Kegunaan (X1) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan <i>e-filing</i> . 2. Faktor Persepsi Kemudahan (X2) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan <i>e-filing</i> . 3. Faktor kesukarelaan (X3) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan <i>e-filing</i> . 4. Faktor Sosial (X4) berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan <i>e-filing</i> .
3.	Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasaan, Dan	1. Independen : a. Persepsi kegunaan b. Persepsi kemudahan c. Persepsi	1. Terdapat pengaruh antara persepsi kemudahan dengan intensitas perilaku dalam penggunaan <i>e-filing</i> . 2. terdapat pengaruh antara persepsi keamanan dan

	Kecepatan Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan <i>E-Filing</i> / Resky Wahyuni / Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015	keamanan dan kerahasiaan d. Persepsi kecepatan 2. Dependen : a. Intensitas Perilaku dalam Penggunaan <i>e-filing</i>	kerahasiaan dengan intensitas perilaku dalam penggunaan <i>e-filing</i> . 3. terdapat pengaruh antara persepsi kecepatan dengan intensitas perilaku dalam penggunaan <i>e-filing</i> . 4. tidak terdapat pengaruh antara persepsi kegunaan dengan intensitas perilaku penggunaan <i>e-filing</i> .
4.	<i>Behavioral Intention of Taxpayers towards Online Tax Filing in India: An Empirical Investigation</i> / Sharda Haryani, Bharti Motwani dan Sukhjeet Kaur Matharu / ISSN: 2167-0234 BSFA (2015)	1. Independen : a. Persepsi Kegunaan b. Persepsi Kemudahan c. Sikap Terhadap Perilaku d. Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan 2. Dependen : a. Perilaku Penggunaan <i>e-filing</i>	1. Persepsi wajib pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menggunakan <i>e-filing</i>
5.	<i>Electronic Tax Filing in Mauritius: Insights into Factors Leading to Technology Adoption</i> / Hemant B. Chittoo dan RoopashneeDhot ah / e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845 (2016)	1. Independen : a. Persepsi Kegunaan b. Persepsi Kemudahan c. Persepsi Risiko 2. Dependen : a. Perilaku Penggunaan <i>e-filing</i>	1. Persepsi Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan <i>e-filing</i> 2. Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan <i>e-filing</i> 3. Persepsi risiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku penggunaan <i>e-filing</i>

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Dengan Penggunaan E-Filing

Menurut (Desmayanti, 2012), dalam melaporkan pajak melalui *e-filing*, wajib pajak akan memperoleh *digital certificate* yaitu sertifikat yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga benar-benar terjamin kerahasiaannya. Wajib pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* tersebut tentunya mereka akan menggunakan *e-filing* atau dengan kata lain Keamanan dan Kerahasiaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat hubungan antara Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Dengan Penggunaan *e-Filing*

2.3.2. Hubungan Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Dengan Penggunaan E-Filing

Menurut (Desmayanti, 2012), tingkat Kesiapan Teknologi mempengaruhi keinginan dalam menggunakan Sistem Informasi. Kemudian akan timbul minat untuk menggunakan sistem informasi (*e-filing*) apabila pada dasarnya pribadi individu bersedia menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena itu dapat disimpulkan, jika tingkat kesiapan teknologi itu tinggi maka minat penggunaan semakin meningkat. Peningkatan minat ini akan memengaruhi intensitas

penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Terdapat hubungan antara Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Dengan Penggunaan *e-Filing*

2.3.3. Hubungan Persepsi Kemudahan Dengan Penggunaan *E-Filing*

Kemudahan Pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem *e-filing*. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing* dapat meningkat (Desmayanti, 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

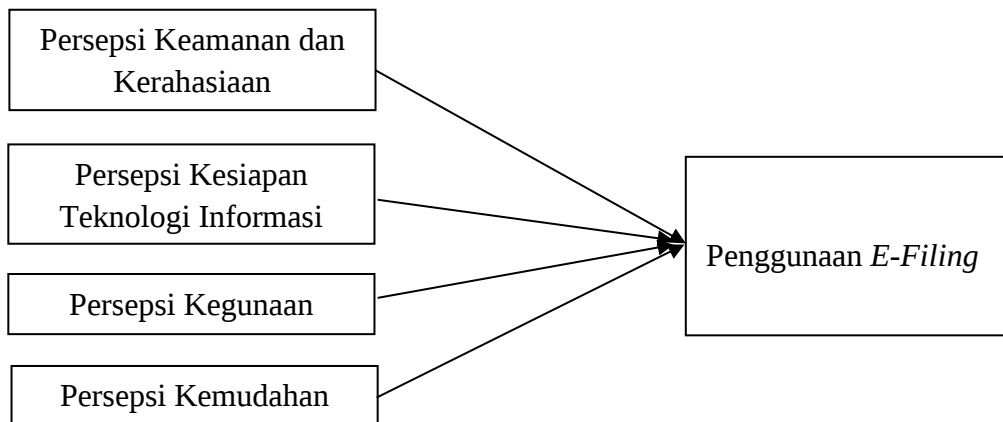
H3 : Terdapat hubungan antara Persepsi Kemudahan Dengan Penggunaan *e-Filing*

2.3.4. Hubungan Persepsi Kegunaan Dengan Penggunaan *E-Filing*

Berhubungan dengan intensitas perilaku penggunaan *e-filing* sebagai variabel dependen belum pernah dilakukan, namun intensitas masih termasuk di dalam *behavior* berdasarkan TPB. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin Wajib Pajak mempersepsikan *e-filing* memberikan kegunaan (manfaat) terhadap peningkatan produktivitas maka, Wajib Pajak akan terus menggunakan *e-filing* (Desmayanti, 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Terdapat hubungan antara Persepsi Kegunaan Dengan Penggunaan *e-Filing*

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku penggunaan fasilitas *e-filing* oleh Wajib Pajak sebagai sarana penyampaian SPT secara *online* dan *realtime*. Penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana hubungan persepsi keamanan dan kerahasiaan, persepsi kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan yang masing – masing dilihat hubungannya dengan penggunaan *e-filing*, seperti yang di tunjukkan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat hubungan antara Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Dengan Penggunaan *e-Filing*.

H2 : Terdapat hubungan antara Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Dengan Penggunaan *e-Filing*.

H3 : Terdapat hubungan antara Persepsi Kemudahan Dengan Penggunaan *e-Filing*.

H4 : Terdapat hubungan antara Persepsi Kegunaan Dengan Penggunaan *e-Filing*.